



PUTUSAN

Nomor 122/Pid. Sus/2023/PN. Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Saefudin Zuhri Bin Sadukri;
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 06 September 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kyai Maja Rt. 07 Rw. 02 Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin Kap / 49 / X / 2023 / Narkoba tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa Saefudin Zuhri Bin Sadukri ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama YAN FARHANUDIN, S.H., BUDI PURWANTO, S.H. kesemuanya Advokat yang berkantor pada kantor Advocated and Legal Consultant YAN FARHANUDIN,

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan No.122/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. & PARTNERS yang beralamat di Jl. Sukabumi Rt. 003 R. 001 Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal Jawa Tengah sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 392/SK/2023/PN Tgl tanggal 22 Desember 2023 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;
Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

MENUNTUT:

1. Menyatakan **Terdakwa SAEFUDIN ZUHRI Bin SADUKRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAEFUDIN ZUHRI Bin SADUKRI** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi tembakau Gorila dengan berat 0,94 gram (ditimbang tanpa plastik klip-nya);
 - 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy Duo warna silver berikut SIM Card-nya

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan No. 122/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor HONDA Scoopy warna coklat hitam dengan No. Pol. : G-5388-CD berikut kunci kontak dan STNK-nya

Dikembalikan kepada saksi Yeni Maryana.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**

Telah mendengar Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan – ringannya oleh karenanya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Telah mendengar tanggapan atas Pembelaan (Pledooi) Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan dalam persidangan pada tanggal yang sama yang pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Telah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (Pledooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan nomor PDM-44/TGL/Enz.2/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa SAEFUDIN ZUHRI Bin SADUKRI, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Oktober pada Tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di belakang Rita Mall Tegal Jalan Ruslani HS Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekitar jam 21.45 Wib., saat Sdr. ARI GUNTORO bersama terdakwa dan Sdr. ARIEF FAJAR sedang memakai / mengkonsumsi sabu dan tembakau Gorila

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan No. 122/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di warung milik terdakwa, kemudian terdakwa disuruh oleh Sdr. ARI GUNTORO untuk menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi tembakau Gorila kepada Sdr. DANI yang akan menunggu di belakang RITA MALL Tegal tepatnya di Jalan Ruslani HS Kota Tegal. Selanjutnya setelah itu terdakwa berangkat dari warung terdakwa untuk menyerahkan tembakau Gorila tersebut kepada Sdr. DANI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik Sdr. ARIEF FAJAR, dan pada sekitar jam 22.10 Wib., terdakwa sampai di tempat tersebut namun ternyata terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Polisi yang sedang menyamar

- Bahwa narkoba golongan I berupa 1 (satu) plastik klip berisikan irisan daun tembakau gorilla dengan berat 0,94 gram yang ditemukan oleh petugas yang pada saat itu dalam penguasaan terdakwa yakni disimpan dengan cara digenggaman tangan kirinya. tersebut adalah milik saksi Ari Guntoro yang menyuruh terdakwa untuk diserahkan kepada Saudara Dani DPO yang hendak membeli narkoba tersebut.
- Bahwa Terdakwa **SAEFUDIN ZUHRI Bin SADUKRI** dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I berupa 1 (satu) plastik klip berisikan irisan daun tembakau gorilla dengan berat 0,94 gram, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3039/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama **SAEFUDIN ZUHRI Bin SADUKRI**, berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 0,86235 gram diduga mengandung narkoba. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkoba Milik Terdakwa atasnama **SAEFUDIN ZUHRI Bin SADUKRI** 1 (satu) plastik klip berisikan irisan daun. diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik terdakwa atas nama **SAEFUDIN ZUHRI Bin SADUKRI** 1 (satu) plastik klip berisikan irisan daun tersebut adalah benar mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan No. 122/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/29/X/2023/ Pegadaian Syariah Kota Tegal Minggu tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis tembakau Gorila An **SAEFUDIN ZUHRI Bin SADUKRI** dengan hasil penimbangan : 1 (satu) plastik klip berisikan irisan daun tembakau gorilla dengan berat 0,94 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **SAEFUDIN ZUHRI Bin SADUKRI**, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Oktober pada Tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di belakang Rita Mall Tegal Jalan Ruslani HS Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi Yonaz sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang yang gerak geriknya mencurigakan yang sebagai orang yang memperjual-belikan, menjadi perantara dan penyalahguna Narkoba jenis tembakau Gorila. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan No. 122/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama **SAEFUDIN ZUHRI alias** ABAH, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. RIAN tersebut, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa Sdr. **SAEFUDIN ZUHRI** sering bertransaksi narkoba jenis tembakau Gorila.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 Wib., Sdr. ABAH akan bertransaksi narkoba di belakang RITA MALL tepatnya di sekitar Jalan Ruslani HS Kota Tegal sehingga kami kemudian melakukan pemantauan terselubung di sekitar Jalan Ruslani HS Kota Tegal. Pada sekitar jam 22.00 Wib., kami melihat ada seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor sendirian dengan gerak-gerik dan gelagat yang mencurigakan yaitu melihat-lihat disekitar sambil sesekali mengamati handhone. Dari situ kami mencurigai bahwa laki-laki ini adalah orang yang hendak bertransaksi narkoba, guna memastikan tentang kecurigaan kami tersebut akhirnya kami team berspekulasi untuk menghampiri laki-laki tersebut, namun ketika didekati, seorang laki-laki tersebut justru terlihat panik, sehingga kami team langsung mengamankannya. Setelah mengamankan laki-laki tersebut, kami langsung lakukan pemeriksaan berupa pengeledahan badan sambil melakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut. Pada saat kami tanyakan hendak apakah dirinya saat itu, laki-laki tersebut langsung mengatakan bahwa dirinya hendak menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi tembakau Gorila dengan berat $\pm 0,94$ gram (ditimbang tanpa plastik klip-nya) kepada temannya yang bernama Sdr. DANI atas suruhan temannya lagi sambil dirinya menunjukkan tembakau Gorila tersebut yang saat itu di genggam didalam tangan kirinya. Selain itu juga kami menemukan 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy Duo warna silver berikut SIM Card-nya dan 1(satu) unit Sepeda motor Honda Scopy warna Coklat hitam

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan No. 122/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Pol. : G-5388-CD milik Sdr. MOH. ARIEF FAJAR yang dipinjam olehnya untuk menyerahkan tembakau Gorila tersebut.

- Bahwa Setelah dilakukan interogasi sejenak menurut pengakuan Sdr. ABAH, bahwa yang menyuruh menyerahkan 1 (satu) paket tembakau Gorila tersebut yaitu temannya yang bernama Sdr. ARI GUNTORO dan sekarang ini Sdr. ARI GUNTORO sedang berada di warung miliknya bersama dengan Sdr. ARIEF FAJAR dan sedang mengkonsumsi sabu. Atas pengakuan tersebut maka kami team langsung meminta kepada Sdr. ABAH untuk kooperatif dan menunjukkan dimanakah warung miliknya tersebut, akhirnya Sdr. ABAH bersedia diajak bekerja sama dengan kami dan menunjukkan warung miliknya tersebut. Selanjutnya kami bergerak menuju lokasi warung Sdr. ABAH yang beralamat di Jalan Kiyai Maja Rt. 07 Rw. 02 Kel. Sumurpangang Kec. Margadana Kota Tegal Selanjutnya Sdr. SAEFUDIN ZUHRI bersama dengan kami masuk kedalam mobil menuju ke warung Sdr. SAEFUDIN ZUHRI yang berada di dekat rumah Sdr. SAEFUDIN ZUHRI di Jalan Kiyai Maja Rt. 07 Rw. 02 Kel. Sumurpangang Kec. Margadana Kota Tegal. Sesampainya di warung tersebut Sdr. SAEFUDIN ZUHRI tetap berada didalam mobil, sedangkan kami langsung mengamankan Sdr. ARI GUNTORO dan Sdr. ARIEF FAJAR berikut barang buktinya yaitu 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,22 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlakban hitam, 1 (satu) liting rokok berisi tembakau Gorila dengan berat 0,27 gram, 1 (satu) liting rokok berisi tembakau Gorila dengan berat 0,10 gram, 1 (satu) pak kertas papir, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bungkus rokok WIN Kretek, 1 (satu) buah alat hisap /bong terbuat dari botol CLEO, 1 (satu) buah pouch warna hitam, 1 (satu) unit handphone XIAOMI Redmi 6A warna hitam berikut Sim Card-nya milik Sdr. ARI GUNTORO dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG Galaxy A5 warna gold berikut Sim Card-nya milik Sdr. ARIEF FAJAR setelah kami melakukan penangkapan kami membawa mereka ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan irisan daun tembakau gorilla dengan berat 0,94 gram yang ditemukan oleh petugas yang pada saat itu dalam

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan No. 122/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan terdakwa yakni disimpan dengan cara digenggaman tangan kirinya. tersebut adalah milik saksi Ari Guntoro

- Bahwa Terdakwa **SAEFUDIN ZUHRI Bin SADUKRI** dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip berisikan irisan daun tembakau gorilla dengan berat 0,94 gram, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3039/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama **SAEFUDIN ZUHRI Bin SADUKRI**, berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 0,86235 gram diduga mengandung narkotika. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika Milik Terdakwa atasnama **SAEFUDIN ZUHRI Bin SADUKRI** 1 (satu) plastik klip berisikan irisan daun. diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik terdakwa atas nama **SAEFUDIN ZUHRI Bin SADUKRI** 1 (satu) plastik klip berisikan irisan daun tersebut adalah **benar mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 Peraturan Menkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/29/X/2023/ Pegadaian Syariah Kota Tegal Minggu tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis tembakau Gorila An **SAEFUDIN ZUHRI Bin SADUKRI** dengan hasil penimbangan : 1 (satu) plastik klip berisikan irisan daun tembakau gorilla dengan berat 0,94 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan No. 122/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RAHMAT HIDAYAT

- bahwa saksi adalah petugas yang menangkap Terdakwa ;
- bahwa Saksi telah menangkap Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Bin SADUKRI pada hari Rabu, 18 Oktober 2023 pukul 22.10 Wib., di Jalan Ruslani HS Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
- bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. SAEFUDIN ZUHRI menerangkan bahwa asal mula barang berupa tembakau Gorila tersebut Sdr. SAEFUDIN ZUHRI dapatkan / Sdr. SAEFUDIN ZUHRI peroleh dari Sdr. ARI GUNTORO yang juga ikut ditangkap setelah Sdr. SAEFUDIN ZUHRI ditangkap. Dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekitar jam 21.45 Wib., saat Sdr. ARI GUNTORO bersama Sdr. SAEFUDIN ZUHRI dan Sdr. ARIEF FAJAR sedang memakai / mengkonsumsi sabu dan tembakau Gorila di warung milik Sdr. SAEFUDIN ZUHRI, kemudian Sdr. SAEFUDIN ZUHRI disuruh oleh Sdr. ARI GUNTORO untuk menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi tembakau Gorila kepada Sdr. DANI yang akan menunggu di belakang RITA MALL Tegal tepatnya di Jalan Ruslani HS Kota Tegal. Selanjutnya setelah itu Sdr. SAEFUDIN ZUHRI berangkat dari warung Sdr. SAEFUDIN ZUHRI untuk menyerahkan tembakau Gorila tersebut kepada Sdr. DANI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik Sdr. ARIEF FAJAR, dan pada sekitar jam 22.10 Wib., Sdr. SAEFUDIN ZUHRI sampai di tempat tersebut namun ternyata Sdr. SAEFUDIN ZUHRI langsung diamankan oleh Petugas Polisi yang sedang menyamar.
- bahwa saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang yang memperjual-belian, menjadi perantara dan penyalahguna Narkoba jenis

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan No. 122/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembakau Gorila. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama ABAH, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) mingguan. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 Wib., Sdr. ABAH akan bertransaksi narkoba di belakang RITA MALL tepatnya di sekitar Jalan Ruslani HS Kota Tegal sehingga kami kemudian melakukan pemantauan terselubung di sekitar Jalan Ruslani HS Kota Tegal. Pada sekitar jam 22.00 Wib., kami melihat ada seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor sendirian dengan gerak-gerik dan gelagat yang mencurigakan yaitu melihat-lihat disekitar sambil sesekali mengamati handhone. Dari situ kami mencurigai bahwa laki-laki ini adalah orang yang hendak bertransaksi narkoba, guna memastikan tentang kecurigaan kami tersebut akhirnya kami team berspekulasi untuk menghampiri laki-laki tersebut, namun ketika didekati, seorang laki-laki tersebut justru terlihat panik, sehingga kami team langsung mengamankannya.. Pada saat kami tanyakan hendak apakah dirinya saat itu, laki-laki tersebut langsung mengatakan bahwa dirinya hendak menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi tembakau Gorila dengan berat $\pm 0,94$ gram (ditimbang tanpa plastik klip-nya) kepada temannya yang bernama Sdr. DANI atas suruhan temannya lagi sambil dirinya menunjukkan tembakau Gorila tersebut yang saat itu di genggam didalam tangan kirinya. Selain itu juga kami menemukan 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy Duo warna silver berikut SIM Card-nya dan 1(satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat hitam dengan No. Pol. : G-5388-CD milik Sdr. MOH. ARIEF FAJAR yang dipinjam olehnya untuk menyerahkan tembakau Gorila tersebut. Setelah dilakukan interogasi sejenak menurut pengakuan Sdr. ABAH, bahwa yang menyuruh menyerahkan 1 (satu) paket tembakau Gorila tersebut yaitu temannya yang bernama Sdr. ARI GUNTORO dan sekarang ini Sdr. ARI GUNTORO sedang berada di warung

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan No. 122/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya bersama dengan Sdr. ARIEF FAJAR dan sedang mengkonsumsi sabu. Atas pengakuan tersebut maka kami team langsung meminta kepada Sdr. ABAH untuk kooperatif dan menunjukkan dimanakah warung miliknya tersebut, akhirnya Sdr. ABAH bersedia diajak bekerja sama dengan kami dan menunjukkan warung miliknya tersebut. Selanjutnya kami bergerak menuju lokasi warung Sdr. ABAH yang beralamat di Jalan Kiyai Maja Rt. 07 Rw. 02 Kel. Sumurpangang Kec. Margadana Kota Tegal. Didalam perjalanan tersebut kami sempat menanyakan identitas laki-laki tersebut dan dirinya mengaku bernama Sdr. SAEFUDIN ZUHRI alias ABAH.

- bahwa setelah mengamankan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI kemudian kami langsung menginterogasinya, yang mana Sdr. SAEFUDIN ZUHRI tersebut menerangkan jika tembakau Gorila tersebut didapatkan / diperoleh dari seseorang bernama Sdr. ARI GUNTORO dan rencananya akan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI serahkan kepada Sdr. DANI atas suruhan / perintah / komando dari Sdr. ARI GUNTORO. Kemudian Sdr. SAEFUDIN ZUHRI juga orang memberitahukan kepada kami bahwa orang yang menyuruh Sdr. SAEFUDIN ZUHRI atau Sdr. ARI GUNTORO saat itu masih berada di warung Sdr. SAEFUDIN ZUHRI bersama dengan Sdr. ARIEF FAJAR atau pemilik sepeda motor yang Sdr. SAEFUDIN ZUHRI kendarai dan masih mengkonsumsi sabu. Dengan adanya keterangan dari Sdr. SAEFUDIN ZUHRI maka Sdr. SAEFUDIN ZUHRI kami minta untuk menunjukkan warung milik Sdr. SAEFUDIN ZUHRI tersebut dan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI bersedia untuk kooperatif kepada kami. Selanjutnya Sdr. SAEFUDIN ZUHRI bersama dengan kami masuk kedalam mobil menuju ke warung Sdr. SAEFUDIN ZUHRI yang berada di dekat rumah Sdr. SAEFUDIN ZUHRI di Jalan Kiyai Maja Rt. 07 Rw. 02 Kel. Sumurpangang Kec. Margadana Kota Tegal. Sesampainya diwarung tersebut Sdr. SAEFUDIN ZUHRI tetap berada didalam mobil, sedangkan kami langsung mengamankan Sdr. ARI GUNTORO dan Sdr. ARIEF FAJAR berikut barang buktinya yaitu 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,22 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlakban hitam, 1 (satu) linting rokok berisi tembakau Gorila dengan berat 0,27 gram, 1 (satu) linting rokok

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan No. 122/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi tembakau Gorila dengan berat 0,10 gram, 1 (satu) pak kertas papir, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bungkus rokok WIN Kretek, 1 (satu) buah alat hisap /bong terbuat dari botol CLEO, 1 (satu) buah pouch warna hitam, 1 (satu) unit handphone XIAOMI Redmi 6A warna hitam berikut Sim Card-nya milik Sdr. ARI GUNTORO dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG Galaxy A5 warna gold berikut Sim Card-nya milik Sdr. ARIEF FAJAR.

- Bahwa selanjutnya didalam perjalanan menuju ke Polres Tegal Kota kami menanyakan dari manakah Sdr. SAEFUDIN ZUHRI dan Sdr. ARI GUNTORO memperoleh tembakau Gorila tersebut serta akan diapakan tembakau Gorila tersebut. Yang kemudian Sdr. SAEFUDIN ZUHRI dan Sdr. ARI GUNTORO menjelaskan kronologi hingga memperoleh tembakau Gorila tersebut yaitu Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekitar jam 17.00 Wib., Sdr. ARI GUNTORO dihubungi melalui Whatsapp oleh Sdr. DANI yang meminta kepada Sdr. ARI GUNTORO untuk dipesankan tembakau Gorila seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akhirnya Sdr. ARI GUNTORO menyanggupinya. Kemudian pada jam 18.30 Wib., Sdr. DANI mentransfer uang kepada Sdr. ARI GUNTORO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui DANA. Setelah itu Sdr. ARI GUNTORO menghubungi INSTAGRAM dengan akun @devil untuk memesan tembakau Gorila sebanyak 2R (2 gram), dan tidak lama setelahnya Sdr. ARI GUNTORO langsung mentransfer uang pembelian tembakau Gorila tersebut melalui DANA juga ke rekening DANA atas nama Sdr. ARI GUNTORO lupa. Setelah itu jam 19.00 Wib., Sdr. ARI GUNTORO bersama Sdr. ARIEF FAJAR datang kerumah Sdr. SAEFUDIN ZUHRI dan akhirnya kami mengobrol bertiga. Pada saat itu Sdr. ARI GUNTORO mengatakan kepada Sdr. ARIEF FAJAR dan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI bahwa temannya yang bernama Sdr. DANI meminta untuk dicarikan tembakau Gorila serta sudah mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada dirinya. Dan Sdr. ARI GUNTORO juga mengajak Sdr. ARIEF FAJAR apakah dirinya hendak ikut membeli sabu agar saksi nantinya sekalian mengambil tembakau Gorila dan sabu. Saat itu Sdr. ARIEF FAJAR bersedia untuk ikut membeli sabu bersama Sdr. ARI GUNTORO dan

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan No. 122/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Sdr. ARI GUNTORO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang Sdr. ARI GUNTORO. Kemudian Sdr. ARI GUNTORO memesan sabu sebanyak paket prem (seperempat gram) di akun INSTAGRAM @togok dan selanjutnya Sdr. ARI GUNTORO mentransfer uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui DANA ke rekening DANA yang Sdr. ARI GUNTORO juga lupa siapa namanya. Pada sekitar jam 19.30 Wib., Sdr. ARI GUNTORO memperoleh pesan di INSTAGRAM Sdr. ARI GUNTORO dari akun @devil dan @togok yang berisi foto ktp / alamat pengambilan sabu dan tembakau Gorila tersebut yaitu di Jalan Gajahmada Kota Tegal untuk pengambilan sabu serta di pinggir jalan didekat perumahan di daerah Desa Pacul Kec. Talang Kab. Tegal untuk pengambilan tembakau Gorila. Setelah itu Sdr. ARI GUNTORO pergi menggunakan sepeda motor dengan maksud hendak mengambil tembakau Gorila dan sabu tersebut.

- Bahwa sekitar jam 20.00 Wib., Sdr. ARI GUNTORO kembali kerumah Sdr. SAEFUDIN ZUHRI sambil membawa tembakau Gorila dan sabu. Selanjutnya mereka bertiga masuk kedalam warung milik Sdr. SAEFUDIN ZUHRI yang berada didekat rumah Sdr. SAEFUDIN ZUHRI untuk mengkonsumsi tembakau Gorila dan sabu tersebut bersama-sama, namun saat itu Sdr. ARIEF FAJAR hanya ikut mengkonsumsi sabu saja, sedangkan tembakau Gorila tersebut dikonsumsi oleh Sdr. ARI GUNTORO dan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI. Saat itu Sdr. ARI GUNTORO mengambil sebagian tembakau Gorila tersebut untuk dikonsumsi Sdr. ARI GUNTORO dan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI sebanyak 2 (dua) linting rokok sedangkan sisanya yang nantinya akan diserahkan kepada Sdr. DANI. Sekitar jam 21.45 Wib., Sdr. ARI GUNTORO mengatakan kepada Sdr. SAEFUDIN ZUHRI untuk menyerahkan tembakau Gorila tersebut kepada Sdr. DANI, dan saat itu Sdr. SAEFUDIN ZUHRI menyanggupinya. Kemudian Sdr. ARI GUNTORO memberikan 1 (satu) paket berisi tembakau Gorila kepada Sdr. SAEFUDIN ZUHRI untuk mengantarkan tembakau Gorila tersebut kepada Sdr. DANI yang sudah menunggu di belakang Rita Mall tepatnya di Jalan Ruslani HS Kota Tegal. Setelah itu Sdr. SAEFUDIN ZUHRI meminjam

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan No. 122/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat hitam dengan No. Pol : G-5388-CD milik Sdr. ARIEF FAJAR untuk menyerahkan tembakau Gorila tersebut, saat itu Sdr. SAEFUDIN ZUHRI pergi sendirian sementara Sdr. ARI GUNTORO dan Sdr. ARIEF FAJAR masih mengkonsumsi sabu di warung milik Sdr. SAEFUDIN ZUHRI. Setelah sampai tujuan di Jalan Ruslani HS Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal tepatnya di depan sebuah warung Sdr. SAEFUDIN ZUHRI mencari Sdr. DANI tidak ketemu tidak lama kemudian tiba-tiba ada sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal berboncengan dan sebuah mobil datang menghampiri Sdr. SAEFUDIN ZUHRI. Saat itu Sdr. SAEFUDIN ZUHRI langsung diamankan oleh beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman yang ternyata adalah Petugas Polisi yang berpakaian preman yang sedang menyamar dari Satuan Anti Narkotika. Saat itu Sdr. SAEFUDIN ZUHRI ditanyakan oleh Petugas Polisi tersebut apa yang hendak Sdr. SAEFUDIN ZUHRI lakukan, dan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI langsung menjawab bahwa Sdr. SAEFUDIN ZUHRI hendak menemui Sdr. DANI untuk menyerahkan 1 (satu) paket tembakau Gorila yang saat itu masih Sdr. SAEFUDIN ZUHRI pegang ditangan kiri Sdr. SAEFUDIN ZUHRI kepada Petugas Polisi tersebut. Kemudian Sdr. SAEFUDIN ZUHRI diintrograsi oleh Petugas Polisi, dan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI mengakui terus terang bahwa barang berupa 1 (satu) paket tembakau Gorila tersebut adalah milik Sdr. DANI yang memesannya serta Sdr. SAEFUDIN ZUHRI hanya disuruh untuk mengantarkan saja sedangkan orang yang menyuruh Sdr. SAEFUDIN ZUHRI adalah Sdr. ARI GUNTORO yang saat itu masih berada di warung Sdr. SAEFUDIN ZUHRI bersama dengan Sdr. ARIEF FAJAR dan masih mengkonsumsi sabu. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. SAEFUDIN ZUHRI, dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy Duo warna silver berikut SIM Card-nya milik Sdr. SAEFUDIN ZUHRI dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Scoopy warna coklat hitam dengan No. Pol. : G-5388-CD berikut kunci kontak dan STNK-nya yang Sdr. SAEFUDIN ZUHRI gunakan untuk menyerahkan tembakau Gorila tersebut milik Sdr. ARIEF FAJAR. Setelahnya Sdr. SAEFUDIN ZUHRI, Sdr. ARI GUNTORO dan Sdr. ARIEF FAJAR langsung kami bawa ke Kantor

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan No. 122/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Tegal Kota berikut barang buktinya untuk menjalani proses lebih lanjut.

- bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi tembakau Gorila dengan berat $\pm 0,94$ gram (ditimbang tanpa plastik klip-nya) adalah barang yang telah disimpan, dimiliki dan dikuasai saat tertangkap tangannya Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Bin SADUKRI
- bahwa seorang laki-laki yang bernama Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Bin SADUKRI adalah orang yang telah saksi tangkap karena telah menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis tembakau Gorila pada hari Rabu, 18 Oktober 2023 pukul 22.10 Wib., di Jalan Ruslani HS Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
- bahwa barang-barang lain yang ikut disita yaitu diantaranya 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy Duo warna silver berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat hitam dengan No. Pol. : G-5388-CD berikut kunci kontak dan STNK-nya milik Sdr. MUH. ARIEF FAJAR. Dan saksi membenarkan (mengenai) sewaktu diperlihatkan barang-barang tersebut oleh Penyidik.
- bahwa Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Bin SADUKRI tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2.saksi YONAZ ARYO JATMIKO

- Bahwa saksi adalah petugas yang menangkap Terdakwa ;
- bahwa Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Bin SADUKRI ditangkap pada hari Rabu, 18 Oktober 2023 pukul 22.10 Wib., di Jalan Ruslani HS Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
- bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. SAEFUDIN ZUHRI menerangkan bahwa asal mula barang berupa tembakau Gorila tersebut Sdr. SAEFUDIN ZUHRI dapatkan / Sdr. SAEFUDIN ZUHRI peroleh dari Sdr. ARI GUNTORO yang juga ikut ditangkap setelah Sdr. SAEFUDIN ZUHRI ditangkap. Dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekitar jam 21.45 Wib., saat Sdr. ARI GUNTORO bersama Sdr. SAEFUDIN ZUHRI dan Sdr. ARIEF FAJAR sedang memakai / mengkonsumsi sabu dan tembakau Gorila di warung milik Sdr. SAEFUDIN ZUHRI, kemudian Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEFUDIN ZUHRI disuruh oleh Sdr. ARI GUNTORO untuk menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi tembakau Gorila kepada Sdr. DANI yang akan menunggu di belakang RITA MALL Tegal tepatnya di Jalan Ruslani HS Kota Tegal. Selanjutnya setelah itu Sdr. SAEFUDIN ZUHRI berangkat dari warung Sdr. SAEFUDIN ZUHRI untuk menyerahkan tembakau Gorila tersebut kepada Sdr. DANI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik Sdr. ARIEF FAJAR, dan pada sekitar jam 22.10 Wib., Sdr. SAEFUDIN ZUHRI sampai di tempat tersebut namun ternyata Sdr. SAEFUDIN ZUHRI langsung diamankan oleh Petugas Polisi yang sedang menyamar.

- bahwa saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang yang memperjual-belikan, menjadi perantara dan penyalahguna Narkoba jenis tembakau Gorila. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama ABAH, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) mingguan. kemudian pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 Wib., Sdr. ABAH akan bertransaksi narkoba di belakang RITA MALL tepatnya di sekitar Jalan Ruslani HS Kota Tegal sehingga kami kemudian melakukan pemantauan terselubung di sekitar Jalan Ruslani HS Kota Tegal. Pada sekitar jam 22.00 Wib., kami melihat ada seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor sendirian dengan gerak-gerik dan gelagat yang mencurigakan yaitu melihat-lihat disekitar sambil sesekali mengamati handhone. Dari situ kami mencurigai bahwa laki-laki ini adalah orang yang hendak bertransaksi narkoba, guna memastikan tentang kecurigaan kami tersebut akhirnya kami team berspekulasi untuk menghampiri laki-laki tersebut, namun ketika didekati, seorang laki-laki tersebut justru terlihat panik, sehingga kami team langsung mengamatkannya. kemudian laki-laki tersebut langsung mengatakan bahwa dirinya hendak menyerahkan

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan No. 122/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) plastik klip berisi tembakau Gorila dengan berat $\pm 0,94$ gram (ditimbang tanpa plastik klip-nya) kepada temannya yang bernama Sdr. DANI atas suruhan temannya lagi sambil dirinya menunjukkan tembakau Gorila tersebut yang saat itu di genggam didalam tangan kirinya. Selain itu juga kami menemukan 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy Duo warna silver berikut SIM Card-nya dan 1(satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat hitam dengan No. Pol. : G-5388-CD milik Sdr. MOH. ARIEF FAJAR yang dipinjam olehnya untuk menyerahkan tembakau Gorila tersebut. Setelah dilakukan interogasi sejenak menurut pengakuan Sdr. ABAH, bahwa yang menyuruh menyerahkan 1 (satu) paket tembakau Gorila tersebut yaitu temannya yang bernama Sdr. ARI GUNTORO dan sekarang ini Sdr. ARI GUNTORO sedang berada di warung miliknya bersama dengan Sdr. ARIEF FAJAR dan sedang mengkonsumsi sabu. Atas pengakuan tersebut maka kami team langsung meminta kepada Sdr. ABAH untuk kooperatif dan menunjukkan dimanakah warung miliknya tersebut, akhirnya Sdr. ABAH bersedia diajak bekerja sama dengan kami dan menunjukkan warung miliknya tersebut. Selanjutnya kami bergerak menuju lokasi warung Sdr. ABAH yang beralamat di Jalan Kiyai Maja Rt. 07 Rw. 02 Kel. Sumurpangang Kec. Margadana Kota Tegal. Didalam perjalanan tersebut kami sempat menanyakan identitas laki-laki tersebut dan dirinya mengaku bernama Sdr. SAEFUDIN ZUHRI alias ABAH.

- bahwa setelah mengamankan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI kemudian kami langsung menginterogasinya, kami bertanya kepada Sdr.SAEFUDIN ZUHRI berkaitan dengan barang (tembakau Gorila) tersebut didapat dari mana / dari siapa ?, yang mana Sdr. SAEFUDIN ZUHRI tersebut menerangkan jika tembakau Gorila tersebut didapatkan / diperoleh dari seseorang bernama Sdr. ARI GUNTORO dan rencananya akan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI serahkan kepada Sdr. DANI atas suruhan / perintah / komando dari Sdr. ARI GUNTORO. Kemudian Sdr. SAEFUDIN ZUHRI juga orang memberitahukan kepada kami bahwa orang yang menyuruh Sdr. SAEFUDIN ZUHRI atau Sdr. ARI GUNTORO saat itu masih berada di warung Sdr. SAEFUDIN ZUHRI bersama dengan Sdr. ARIEF FAJAR atau pemilik sepeda motor yang Sdr. SAEFUDIN ZUHRI

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan No. 122/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendarai dan masih mengonsumsi sabu. Dengan adanya keterangan dari Sdr. SAEFUDIN ZUHRI maka Sdr. SAEFUDIN ZUHRI kami minta untuk menunjukkan warung milik Sdr. SAEFUDIN ZUHRI tersebut dan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI bersedia untuk kooperatif kepada kami. Selanjutnya Sdr. SAEFUDIN ZUHRI bersama dengan kami masuk kedalam mobil menuju ke warung Sdr. SAEFUDIN ZUHRI yang berada di dekat rumah Sdr. SAEFUDIN ZUHRI di Jalan Kiyai Maja Rt. 07 Rw. 02 Kel. Sumurpangang Kec. Margadana Kota Tegal. Sesampainya di warung tersebut Sdr. SAEFUDIN ZUHRI tetap berada didalam mobil, sedangkan kami langsung mengamankan Sdr. ARI GUNTORO dan Sdr. ARIEF FAJAR berikut barang buktinya yaitu 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,22 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlakban hitam, 1 (satu) linting rokok berisi tembakau Gorila dengan berat 0,27 gram, 1 (satu) linting rokok berisi tembakau Gorila dengan berat 0,10 gram, 1 (satu) pak kertas papir, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bungkus rokok WIN Kretek, 1 (satu) buah alat hisap /bong terbuat dari botol CLEO, 1 (satu) buah pouch warna hitam, 1 (satu) unit handphone XIAOMI Redmi 6A warna hitam berikut Sim Card-nya milik Sdr. ARI GUNTORO dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG Galaxy A5 warna gold berikut Sim Card-nya milik Sdr. ARIEF FAJAR.

- Bahwa selanjutnya didalam perjalanan menuju ke Polres Tegal Kota kami menanyakan dari manakah Sdr. SAEFUDIN ZUHRI dan Sdr. ARI GUNTORO memperoleh tembakau Gorila tersebut serta akan diapakan tembakau Gorila tersebut. Yang kemudian Sdr. SAEFUDIN ZUHRI dan Sdr. ARI GUNTORO menjelaskan kronologi hingga memperoleh tembakau Gorila tersebut yaitu Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekitar jam 17.00 Wib., Sdr. ARI GUNTORO dihubungi melalui Whatsapp oleh Sdr. DANI yang meminta kepada Sdr. ARI GUNTORO untuk dipesankan tembakau Gorila seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akhirnya Sdr. ARI GUNTORO menyanggupinya. Kemudian pada jam 18.30 Wib., Sdr. DANI mentransfer uang kepada Sdr. ARI GUNTORO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui DANA. Setelah itu Sdr. ARI GUNTORO menghubungi INSTAGRAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akun @devil untuk memesan tembakau Gorila sebanyak 2R (2 gram), dan tidak lama setelahnya Sdr. ARI GUNTORO langsung mentransfer uang pembelian tembakau Gorila tersebut melalui DANA juga ke rekening DANA atas nama Sdr. ARI GUNTORO lupa. Setelah itu jam 19.00 Wib., Sdr. ARI GUNTORO bersama Sdr. ARIEF FAJAR datang kerumah Sdr. SAEFUDIN ZUHRI dan akhirnya kami mengobrol bertiga. Pada saat itu Sdr. ARI GUNTORO mengatakan kepada Sdr. ARIEF FAJAR dan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI bahwa temannya yang bernama Sdr. DANI meminta untuk dicarikan tembakau Gorila serta sudah mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada dirinya. Dan Sdr. ARI GUNTORO juga mengajak Sdr. ARIEF FAJAR apakah dirinya hendak ikut membeli sabu agar saksi nantinya sekalian mengambil tembakau Gorila dan sabu. Saat itu Sdr. ARIEF FAJAR bersedia untuk ikut membeli sabu bersama Sdr. ARI GUNTORO dan memberikan uang kepada Sdr. ARI GUNTORO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang Sdr. ARI GUNTORO. Kemudian Sdr. ARI GUNTORO memesan sabu sebanyak paket prem (seperempat gram) di akun INSTAGRAM @togok dan selanjutnya Sdr. ARI GUNTORO mentransfer uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui DANA ke rekening DANA yang Sdr. ARI GUNTORO juga lupa siapa namanya. Pada sekitar jam 19.30 Wib., Sdr. ARI GUNTORO memperoleh pesan di INSTAGRAM Sdr. ARI GUNTORO dari akun @devil dan @togok yang berisi foto ktp / alamat pengambilan sabu dan tembakau Gorila tersebut yaitu di Jalan Gajahmada Kota Tegal untuk pengambilan sabu serta di pinggir jalan didekat perumahan di daerah Desa Pacul Kec. Talang Kab. Tegal untuk pengambilan tembakau Gorila. Setelah itu Sdr. ARI GUNTORO pergi menggunakan sepeda motor dengan maksud hendak mengambil tembakau Gorila dan sabu tersebut.

- Bahwa sekitar jam 20.00 Wib., Sdr. ARI GUNTORO kembali kerumah Sdr. SAEFUDIN ZUHRI sambil membawa tembakau Gorila dan sabu. Selanjutnya mereka bertiga masuk kedalam warung milik Sdr. SAEFUDIN ZUHRI yang berada didekat rumah Sdr. SAEFUDIN ZUHRI untuk mengkonsumsi tembakau Gorila dan sabu tersebut

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan No. 122/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama, namun saat itu Sdr. ARIEF FAJAR hanya ikut mengkonsumsi sabu saja, sedangkan tembakau Gorila tersebut dikonsumsi oleh Sdr. ARI GUNTORO dan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI. Saat itu Sdr. ARI GUNTORO mengambil sebagian tembakau Gorila tersebut untuk dikonsumsi Sdr. ARI GUNTORO dan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI sebanyak 2 (dua) linting rokok sedangkan sisanya yang nantinya akan diserahkan kepada Sdr. DANI. Sekitar jam 21.45 Wib., Sdr. ARI GUNTORO mengatakan kepada Sdr. SAEFUDIN ZUHRI untuk menyerahkan tembakau Gorila tersebut kepada Sdr. DANI, dan saat itu Sdr. SAEFUDIN ZUHRI menyanggupinya. Kemudian Sdr. ARI GUNTORO memberikan 1 (satu) paket berisi tembakau Gorila kepada Sdr. SAEFUDIN ZUHRI untuk mengantarkan tembakau Gorila tersebut kepada Sdr. DANI yang sudah menunggu di belakang Rita Mall tepatnya di Jalan Ruslani HS Kota Tegal. Setelah itu Sdr. SAEFUDIN ZUHRI meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat hitam dengan No. Pol : G-5388-CD milik Sdr. ARIEF FAJAR untuk menyerahkan tembakau Gorila tersebut, saat itu Sdr. SAEFUDIN ZUHRI pergi sendirian sementara Sdr. ARI GUNTORO dan Sdr. ARIEF FAJAR masih mengkonsumsi sabu di warung milik Sdr. SAEFUDIN ZUHRI. Setelah sampai tujuan di Jalan Ruslani HS Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal tepatnya di depan sebuah warung Sdr. SAEFUDIN ZUHRI mencari Sdr. DANI tidak ketemu tidak lama kemudian tiba-tiba ada sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal berboncengan dan sebuah mobil datang menghampiri Sdr. SAEFUDIN ZUHRI. Saat itu Sdr. SAEFUDIN ZUHRI langsung diamankan oleh beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman yang ternyata adalah Petugas Polisi yang berpakaian preman yang sedang menyamar dari Satuan Anti Narkotika. Saat itu Sdr. SAEFUDIN ZUHRI ditanyakan oleh Petugas Polisi tersebut apa yang hendak Sdr. SAEFUDIN ZUHRI lakukan, dan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI langsung menjawab bahwa Sdr. SAEFUDIN ZUHRI hendak menemui Sdr. DANI untuk menyerahkan 1 (satu) paket tembakau Gorila yang saat itu masih Sdr. SAEFUDIN ZUHRI pegang ditangan kiri Sdr. SAEFUDIN ZUHRI kepada Petugas Polisi tersebut. Kemudian Sdr. SAEFUDIN ZUHRI diinterogasi oleh Petugas Polisi, dan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan No. 122/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui terus terang bahwa barang berupa 1 (satu) paket tembakau Gorila tersebut adalah milik Sdr. DANI yang memesannya serta Sdr. SAEFUDIN ZUHRI hanya disuruh untuk mengantarkan saja sedangkan orang yang menyuruh Sdr. SAEFUDIN ZUHRI adalah Sdr. ARI GUNTORO yang saat itu masih berada di warung Sdr. SAEFUDIN ZUHRI bersama dengan Sdr. ARIEF FAJAR dan masih mengkonsumsi sabu. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. SAEFUDIN ZUHRI, dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy Duo warna silver berikut SIM Card-nya milik Sdr. SAEFUDIN ZUHRI dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Scoopy warna coklat hitam dengan No. Pol. : G-5388-CD berikut kunci kontak dan STNK-nya yang Sdr. SAEFUDIN ZUHRI gunakan untuk menyerahkan tembakau Gorila tersebut milik Sdr. ARIEF FAJAR. Setelahnya Sdr. SAEFUDIN ZUHRI, Sdr. ARI GUNTORO dan Sdr. ARIEF FAJAR langsung kami bawa ke Kantor Polres Tegal Kota berikut barang buktinya untuk menjalani proses lebih lanjut.

- bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi tembakau Gorila dengan berat $\pm 0,94$ gram (ditimbang tanpa plastik klip-nya) adalah barang yang telah disimpan, dimiliki dan dikuasai saat tertangkap tangannya Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Bin SADUKRI
- bahwa seorang laki-laki yang bernama Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Bin SADUKRI adalah orang yang telah saksi tangkap karena telah menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis tembakau Gorila pada hari Rabu, 18 Oktober 2023 pukul 22.10 Wib., di Jalan Ruslani HS Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
- bahwa barang-barang lain yang ikut disita yaitu diantaranya 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy Duo warna silver berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat hitam dengan No. Pol. : G-5388-CD berikut kunci kontak dan STNK-nya milik Sdr. MUH. ARIEF FAJAR. Dan saksi membenarkan (mengenai) sewaktu diperlihatkan barang-barang tersebut oleh Penyidik.
- bahwa Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Bin SADUKRI tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan No. 122/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3.saksi ARI GUNTORO Bin MUNDAKIR

- bahwa Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Bin SADUKRI ditangkap pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 pukul 22.10 Wib., di Jalan Ruslani HS Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
- Bahwa Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Bin SADUKRI ditangkap karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) paket berisi tembakau Gorila. Yang mana barang tersebut sebelumnya telah saksi berikan kepada Sdr. SAEFUDIN ZUHRI untuk diserahkan kepada Sdr. DANI selaku pemesannya namun belum sempat diserahkan ternyata Sdr. SAEFUDIN ZUHRI terlebih dahulu ditangkap Petugas Polisi. Barulah setelahnya saksi juga ditangkap oleh Petugas Polisi.
- bahwa saksi ditangkap Petugas Polisi pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 pukul 22.20 Wib., di Jalan Kiyai Maja Rt.07 Rw. 02 Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal. Saat itu saksi ditangkap bersama dengan Sdr. MUH. ARIEF FAJAR.
- bahwa saksi ditangkap karena saksi telah kedapatan / tertangkap tangan menyimpan, membawa dan menguasai barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,22 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berlakban hitam, 1 (satu) linting rokok berisi tembakau Gorila dengan berat 0,27 gram dan 1 (satu) linting rokok berisi tembakau Gorila dengan berat 0,10 gram. Serta saksi juga sebelumnya telah menyuruh Sdr. SAEFUDIN ZUHRI untuk menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi tembakau Gorila dengan berat $\pm 0,94$ gram (ditimbang tanpa plastik klip-nya) kepada Sdr. DANI yang telah terlebih dahulu ditangkap Petugas Polisi.
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi tembakau Gorila dengan berat $\pm 0,94$ gram (ditimbang tanpa plastik klip-nya) adalah barang yang yang ditemukan saat tertangkapnya Sdr. SAEFUDIN ZUHRI.
- bahwa seorang laki-laki yang bernama Sdr. SAEFUDIN ZUHR adalah orang yang telah ditangkap Petugas Polisi karena telah menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis tembakau Gorila.

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan No. 122/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa asal mula barang berupa tembakau Gorila yang dibawa oleh Sdr. SAEFUDIN ZUHRI tersebut yaitu diperoleh dari saksi. Sebelumnya saksi mendapatkan / memperoleh tembakau Gorila tersebut dengan cara membeli secara online melalui INSTAGRAM dengan akun @devil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah memesan tembakau Gorila tersebut kemudian saksi mentransfer uang pembelian tembakau Gorila tersebut melalui aplikasi DANA kepada Rekening DANA juga dengan atas nama saksi lupa. Setelah itu saksi diberikan foto ktp / alamat pengambilan tembakau Gorila tersebut yaitu di pinggir jalan didekat perumahan di daerah Desa Pacul Kec. Talang Kab. Tegal. Selanjutnya setelah saksi ambil kemudian saksi cuplik / ambil sebagian untuk saksi konsumsi / pakai bersama dengan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI. Kemudian sisanya saksi serahkan kepada Sdr. SAEFUDIN ZUHRI untuk diserahkan kembali kepada Sdr. DANI yang sebelumnya memesan tembakau Gorila tersebut kepada saksi
- bahwa Sdr. SAEFUDIN ZUHRI adalah teman sepermainan saksi, dan saksi sudah lama mengenal Sdr. SAEFUDIN ZUHRI. Sedangkan untuk Sdr. DANI adalah teman yang saksi kenal dari Sdr. SAEFUDIN ZUHRI, saksi sudah mengenal Sdr. DANI sekitar 1 (satu) tahun belakangan ini.
- bahwa awal mula saksi hingga berhasil menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi tembakau Gorila dengan berat $\pm 0,94$ gram (ditimbang tanpa plastik klip-nya) tersebut kepada Sdr. SAEFUDIN ZUHRI yaitu pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekitar jam 17.00 Wib., saksi dihubungi melalui Whatsapp oleh Sdr. DANI yang meminta kepada saksi untuk dipesankan tembakau Gorila seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akhirnya saksi menyanggupinya. Kemudian pada jam 18.30 Wib., Sdr. DANI mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui DANA. Setelah itu saksi menghubungi INSTAGRAM dengan akun @devil untuk memesan tembakau Gorila sebanyak 2R (2 gram), dan tidak lama setelahnya saksi langsung mentransfer uang pembelian tembakau Gorila tersebut melalui DANA juga ke rekening DANA atas nama saksi lupa. Setelah itu jam 19.00 Wib., saksi bersama Sdr. ARIEF FAJAR

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan No. 122/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah Sdr. SAEFUDIN ZUHRI dan akhirnya kami mengobrol bertiga. Pada saat itu saksi mengatakan kepada Sdr. ARIEF FAJAR dan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI bahwa temannya yang bernama Sdr. DANI meminta untuk dicarikan tembakau Gorila serta sudah mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada dirinya. Dan saksi juga mengajak Sdr. ARIEF FAJAR apakah dirinya hendak ikut membeli sabu agar saksi nantinya sekalian mengambil tembaku Gorila dan sabu. Saat itu Sdr. ARIEF FAJAR bersedia untuk ikut membeli sabu bersama saksi dan memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang saksi. Kemudian saksi memesan sabu sebanyak paket prem (seperempat gram) di akun INSTAGRAM @togok dan selanjutnya saksi mentransfer uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui DANA ke rekening DANA yang saksi juga lupa siapa namanya. Pada sekitar jam 19.30 Wib., saksi memperoleh pesan di INSTAGRAM saksi dari akun @devil dan @togok yang berisi foto ktp / alamat pengambilan sabu dan tembakau Gorila tersebut yaitu di Jalan Gajahmada Kota Tegal untuk pengambilan sabu serta di pinggir jalan didekat perumahan di daerah Desa Pacul Kec. Talang Kab. Tegal untuk pengambilan tembakau Gorila. Setelah itu saksi pergi menggunakan sepeda motor dengan maksud hendak mengambil tembakau Gorila dan sabu tersebut. Sekitar jam 20.00 Wib., saksi kembali kerumah Sdr. SAEFUDIN ZUHRI sambil membawa tembakau Gorila dan sabu. Selanjutnya kami bertiga masuk kedalam warung milik Sdr. SAEFUDIN ZUHRI yang berada didekat rumah Sdr. SAEFUDIN ZUHRI untuk mengkonsumsi tembakau Gorila dan sabu tersebut bersama-sama, namun saat itu Sdr. ARIEF FAJAR hanya ikut mengkonsumsi sabu saja, sedangkan tembakau Gorila tersebut dikonsumsi oleh saksi dan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI. Saat itu saksi mengambil sebagian tembakau Gorila tersebut untuk dikonsumsi saksi dan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI sebanyak 2 (dua) linting rokok sedangkan sisanya yang nantinya akan diserahkan kepada Sdr. DANI. Sekitar jam 21.45 Wib., saksi mengatakan kepada Sdr. SAEFUDIN ZUHRI untuk menyerahkan tembakau Gorila tersebut kepada Sdr. DANI,

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan No. 122/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu Sdr. SAEFUDIN ZUHRI menyanggupinya. Kemudian saksi memberikan 1 (satu) paket berisi tembakau Gorila kepada Sdr. SAEFUDIN ZUHRI untuk mengantarkan tembakau Gorila tersebut kepada Sdr. DANI yang sudah menunggu di belakang Rita Mall tepatnya di Jalan Ruslani HS Kota Tegal. Setelah itu Sdr. SAEFUDIN ZUHRI meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat hitam dengan No. Pol : G-5388-CD milik Sdr. ARIEF FAJAR untuk menyerahkan tembakau Gorila tersebut, saat itu Sdr. SAEFUDIN ZUHRI pergi sendirian sementara saksi dan Sdr. ARIEF FAJAR masih mengkonsumsi sabu di warung milik Sdr. SAEFUDIN ZUHRI.

- bahwa barang-barang yang telah diamankan dan disita dari Sdr. SAEFUDIN ZUHRI Bin SADUKRI oleh Petugas Polisi yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti yaitu 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy Duo warna silver berikut SIM Card-nya dan 1(satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat hitam dengan No. Pol. : G-5388-CD milik Sdr. MUH. ARIEF FAJAR. Dan saksi membenarkan (mengenai) sewaktu diperlihatkan barang-barang tersebut oleh Penyidik.
- bahwa 1 (satu) plastik klip berisi tembakau Gorila dengan berat 0,94 gram (ditimbang tanpa plastik klip-nya) tersebut adalah milik teman saksi Sdr. DANI, saksi hanya disuruh oleh Sdr. DANI untuk memesan tembakau Gorila tersebut kemudian setelah saksi memesan dan mengambil kemudian saksi menyuruh Sdr. SAEFUDIN ZUHRI untuk membawa dan menyerahkan tembakau Gorila tersebut kepada Sdr. DANI.
- bahwa yang membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi tembakau Gorila dengan berat 0,94 gram (ditimbang tanpa plastik klip-nya) tersebut adalah Sdr. SAEFUDIN ZUHRI.
- bahwa saksi sudah 2 (dua) kali ini melakukan perbuatan menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I jenis tembakau Gorila.
- bahwa saksi tidak memperoleh keuntungan apapun, saksi hanya mencuplik / mengambil sebagian dari tembakau Gorila tersebut untuk dikonsumsi oleh saksi bersama dengan teman saksi sebelum menyerahkan tembakau Gorila tersebut kepada pemesannya.

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan No. 122/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pertama saksi mulai mengenal memakai / mengkonsumsi narkoba jenis tembakau Gorila adalah pada tahun 2019 ini setelah saksi mengetahui sendiri melalui internet atau social media, setelahnya sampai dengan sekarang saksi sering memakai / mengkonsumsi tembakau Gorila dengan intensitas tidak menentu sampai dengan sekarang atau hanya apabila mempunyai uang.
- Bahwa Saksi menggunakan tembakau Gorila terakhir kali pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 mulai sekitar jam 20.30 Wib., di dalam warung Sdr. SAEFUDIN ZUHRI bersama dengan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI.
- bahwa sebelumnya saksi selalu memperoleh / membeli tembakau Gorila hanya melalui INSTAGRAM, selain itu tidak pernah.
- bahwa selain memakai / mengkonsumsi tembakau Gorila saksi pernah juga memakai / mengkonsumsi sabu, selain itu tidak pernah
- bahwa saksi menggunakan sabu terakhir kali pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 mulai sekitar jam 20.30 Wib., di dalam warung Sdr. SAEFUDIN ZUHRI bersama dengan Sdr. SAEFUDIN ZUHRI dan Sdr. ARIEF FAJAR.
- bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang hal saksi membeli, menjual dan/atau menjadi perantara dalam jual beli dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4.saksi YENI MARYANA

- Bahwa saksi kenal dengan SAEFUDIN ZUHRI Bin SADUKRI karena merupakan teman dari suami saksi setelah dikantor polisi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Scoopy warna coklat hitam dengan No. Pol. : G-5388-CD berikut kunci kontak dan STNK-nya adalah milik saksi, dan sepeda motor tersebut dalam kesehariannya lebih sering dipergunakan oleh suami saksi (MOHAMMAD ARIEF FAJAR) untuk keperluan sehari-hari dan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 jam 21.45 Wib., sepeda motor tersebut dipinjam oleh Sdr. SAEFUDIN ZUHRI melalui suami saksi.
- Bahwa dalam setiap harinya 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Scoopy warna coklat hitam dengan No. Pol. : G-5388-CD berikut

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan No. 122/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak dan STNK-nya tersebut digunakan untuk kami dalam keperluan sehari-hari namun sepeda motor tersebut dalam kesehariannya lebih sering dipakai oleh suami saksi (Sdr. MOHAMMAD ARIEF FAJAR). Termasuk pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 jam 18.30 Wib., sepeda motor tersebut dipakai oleh suami saksi (MOHAMMAD ARIEF FAJAR). Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 saksi dihubungi oleh keluarga saksi yang memberitahukan bahwa Sdr. MOHAMMAD ARIEF FAJAR ditangkap oleh Petugas Polisi kaitannya dengan perkara narkoba namun saksi tidak diberitahukan secara detail. Kemudian keesokan harinya saksi didatangi oleh 2 (dua) orang yang mengaku Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota yang memberitahukan bahwa suami saksi ditangkap dalam perkara narkoba jenis sabu bersama-sama dengan temannya termasuk juga sepeda motor saksi diamankan dalam perkara tersebut di Polres Tegal Kota. Kemudian keesokan harinya saksi datang ke Polres Tegal Kota untuk menjenguk suami saksi sekaligus menanyakan tentang sepeda motor saksi tersebut akhirnya saksi dijelaskan oleh Petugas Polisi bahwa sepeda motor milik saksi tersebut dipakai oleh Sdr. SAEFUDIN dipakai untuk mengantarkan paketan tembakau Gorila pada hari Rabu, 18 Oktober 2023 pukul 22.10 Wib., di Jalan Ruslani HS Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal, dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Scoopy warna coklat hitam dengan No. Pol. : G-5388-CD berikut kunci kontak dan STNK-nya milik saksi yang saat itu dipakai / dikendarai oleh Sdr. SAEFUDIN menjadi barang bukti dikarenakan telah digunakan sebagai sarana untuk bertransaksi narkoba jenis tembakau Gorila.

- bahwa dulu saksi memperoleh bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Scoopy warna coklat hitam dengan No. Pol. : G-5388-CD berikut kunci kontak dan STNK-nya tersebut dengan cara saksi membeli secara dengan cara saksi membeli secara tunai atau cash dari pemilik pertama seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada lima bulan yang lalu, dan sepeda motor tersebut dilengkapi STNK serta BPKB yang beratas namakan MUKHIDIN alamat Kejene Rt. 45 Rw. 04 Randudongkal Kab. Pemalang.

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan No. 122/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui jika sepeda motor milik saksi tersebut dipakai oleh Sdr. SAEFUDIN ZUHRI untuk digunakan membawa barang berupa Narkotika jenis tembakau Gorila karena Sdr. SAEFUDIN ZUHRI saat meminjam sepeda motor tersebut tidak memberitahukan kepada saksi melainkan kepada suami saksi, dan saat itu saksi tidak bersama dengan suami saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3039/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama **SAEFUDIN ZUHRI Bin SADUKRI**, berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 0,86235 gram diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik terdakwa atas nama **SAEFUDIN ZUHRI Bin SADUKRI** 1 (satu) plastik klip berisikan irisan daun tersebut adalah benar mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 Peraturan Menkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Rabu, 18 Oktober 2023 pukul 22.10 Wib., di Jalan Ruslani HS Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
- bahwa Terdakwa ditangkap karena telah kedapatan / tertangkap tangan menyimpan, membawa dan menguasai barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi tembakau Gorila dengan berat $\pm 0,94$ gram (ditimbang tanpa plastik klip-nya) yang ditemukan dalam genggam tangan kiri terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi tembakau Gorila dengan berat $\pm 0,94$ gram (ditimbang tanpa plastik klip-nya) adalah barang yang kedapatan Terdakwa bawa, terdakwa simpan dan Terdakwa kuasai tersebut.
- bahwa Sdr. ARI GUNTORO adalah teman sepermainan Terdakwa, dan

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan No. 122/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sudah mengenal Sdr. ARI GUNTORO sejak lama. Sdr. ARIEF FAJAR adalah teman Terdakwa yang Terdakwa kenal dari Sdr. ARI GUNTORO dan Terdakwa mengenalnya dari Sdr. ARI GUNTORO belum lama ini sekitar 2 (dua) bulan belakangan. Sedangkan untuk Sdr. DANI adalah teman Terdakwa dan Terdakwa sudah mengenal Sdr. DANI sekitar 3 (tiga) tahunan.

- bahwa kronologi hingga Terdakwa berhasil memperoleh 1 (satu) paket tembakau Gorila tersebut dari Sdr. ARI GUNTORO yaitu awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 pukul 18.45 Wib., Sdr. ARIEF FAJAR datang kerumah Terdakwa di Jalan Kyai Maja Rt. 07 Rw. 02 Kel. Sumurpangang Kec. Margadana Kota Tegal. Kemudian Sdr. ARIEF FAJAR menanyakan dimanakah Sdr. ARI GUNTORO, namun Terdakwa memberitahukan bahwa Sdr. ARI GUNTORO belum datang kerumah Terdakwa, sehingga kemudian Sdr. ARIEF FAJAR pergi lagi mencari Sdr. ARI GUNTORO. Selanjutnya tidak lama setelahnya, Sdr. ARIEF FAJAR datang kembali kerumah Terdakwa bersama dengan Sdr. ARI GUNTORO dan akhirnya kami mengobrol bertiga. Pada saat itu Sdr. ARI GUNTORO mengatakan kepada kami bahwa temannya yang bernama Sdr. DANI meminta untuk dicarikan tembakau Gorila serta sudah mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada dirinya. dan Sdr. ARI GUNTORO mengajak Sdr. ARIEF FAJAR apakah dirinya hendak ikut membeli sabu agar Sdr. ARI GUNTORO sekalian mengambil tembaku Gorila dan sabu. Namun pada saat Sdr. ARI GUNTORO menyampaikan hal tersebut Terdakwa sedang masuk kedalam rumah untuk mengganti baju, Terdakwa mengetahuinya setelah kami tertangkap Petugas Polisi. Kemudian sekitar jam 19.30 Wib., Sdr. ARI GUNTORO pergi menggunakan sepeda motor dengan maksud hendak mengambil tembakau Gorila dan sabu yang telah dipesan melalui INSTAGRAM secara jatuh alamat namun Terdakwa tidak mengetahui tembakau Gorila dan sabu tersebut dipesan melalui akun INSTAGRAM apa serta dimanakah alamat pengambilan sabu serta tembakau Gorila tersebut. Sekitar jam 20.00 Wib., Sdr. ARI GUNTORO kembali kerumah Terdakwa sambil membawa tembakau Gorila dan sabu. Selanjutnya kami bertiga masuk kedalam warung milik Terdakwa yang berada didekat rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi tembakau Gorila dan sabu tersebut bersama-sama, namun saat itu Sdr. ARIEF FAJAR hanya ikut mengkonsumsi



sabu saja, sedangkan tembakau Gorila tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Sdr. ARI GUNTORO. Saat itu Sdr. ARI GUNTORO mengambil sebagian tembakau Gorila tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa dan Sdr. ARI GUNTORO sebanyak 2 (dua) linting rokok sedangkan sisanya yang nantinya akan diserahkan kepada Sdr. DANI. Sekitar jam 21.45 Wib., Sdr. ARI GUNTORO mengatakan kepada Terdakwa untuk menyerahkan tembakau Gorila tersebut kepada Sdr. DANI, dan saat itu Terdakwa menyanggupinya. Kemudian Sdr. ARI GUNTORO memberikan 1 (satu) paket berisi tembakau Gorila kepada Terdakwa untuk mengantarkan tembakau Gorila tersebut kepada Sdr. DANI yang sudah menunggu di belakang Rita Mall tepatnya di Jalan Ruslani HS Kota Tegal. Setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat hitam dengan No. Pol : G-5388-CD milik Sdr. ARIEF FAJAR untuk menyerahkan tembakau Gorila tersebut, saat itu Terdakwa pergi sendirian sementara Sdr. ARI GUNTORO dan Sdr. ARIEF FAJAR masih mengkonsumsi sabu di warung milik Terdakwa;

- bahwa barang-barang yang ikut disita yaitu : 1 (satu) plastik klip berisi tembakau Gorila dengan berat 0,94 gram (ditimbang tanpa plastik klip-nya), 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy Duo warna silver berikut SIM Card-nya dan 1(satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat hitam dengan No. Pol. : G-5388-CD milik Sdr. MUH. ARIEF FAJAR. Dan Terdakwa membenarkan (sewaktu) diperlihatkan barang-barang tersebut oleh pemeriksa.
- bahwa 1 (satu) plastik klip berisi tembakau Gorila dengan berat 0,94 gram (ditimbang tanpa plastik klip-nya) tersebut adalah milik teman Terdakwa Sdr. DANI, terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. ARI GUNTORO untuk menyerahkan tembakau Gorila tersebut.
- bahwa yang membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi tembakau Gorila dengan berat 0,94 gram (ditimbang tanpa plastik klip-nya) tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- bahwa Terdakwa baru sekali ini saja melakukan perbuatan menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I jenis tembakau Gorila.
- bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan apapun, Terdakwa hanya diberikan tembakau Gorila yang Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Sdr. ARI GUNTORO dengan cara mencuplik / mengambil sebagian dari tembakau Gorila tersebut untuk dikonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Sdr. ARI GUNTORO sebelum menyerahkan tembakau Gorila tersebut kepada Sdr. DANI.

- Bahwa Terdakwa menggunakan tembakau Gorila terakhir kali pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 mulai sekitar jam 20.30 Wib., di dalam warung Terdakwa bersama dengan Sdr. ARI GUNTORO.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa selalu memperoleh tembakau Gorila hanya diberi secara gratis oleh Sdr. ARI GUNTORO, selain itu tidak pernah.
- bahwa selain tembakau Gorila Terdakwa pernah juga memakai / mengkonsumsi sabu, selain itu tidak pernah.
- bahwa Terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 mulai sekitar jam 20.30 Wib., di dalam warung terdakwa bersama dengan Sdr. ARI GUNTORO dan Sdr. ARIEF FAJAR.
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal Terdakwa membeli, menerima dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut telah dibacakan di persidangan, baik saksi – saksi maupun Terdakwa membenarkan alat bukti surat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip berisi tembakau Gorila dengan berat bersih 0,85340 gram (sesuai BA Hasil Labfor)
- 1 (satu) HP Samsung Galaxy Duo warna Silver berikut Sim Cardnya
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat hitam dengan No Pol G-5388-CD berikut kuncikontak dan STNKnya

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini dimuka persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Rabu, 18 Oktober 2023 pukul 22.10 Wib., di Jalan Ruslani HS Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
- bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah kedapatan / tertangkap tangan menyimpan, membawa dan menguasai barang

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan No. 122/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) plastik klip berisi tembakau Gorila dengan berat $\pm 0,94$ gram (ditimbang tanpa plastik klip-nya) yang ditemukan dalam gengaman tangan kiri terdakwa.

- bahwa kronologi kejadian yaitu awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 pukul 18.45 Wib., Sdr. ARIEF FAJAR datang kerumah terdakwa di Jalan Kyai Maja Rt. 07 Rw. 02 Kel. Sumurpangang Kec. Margadana Kota Tegal. Kemudian Sdr. ARIEF FAJAR menanyakan dimanakah Sdr. ARI GUNTORO, namun terdakwa memberitahukan bahwa Sdr. ARI GUNTORO belum datang kerumah terdakwa, sehingga kemudian Sdr. ARIEF FAJAR pergi lagi mencari Sdr. ARI GUNTORO. Selanjutnya tidak lama setelahnya, Sdr. ARIEF FAJAR datang kembali kerumah terdakwa bersama dengan Sdr. ARI GUNTORO dan pada saat itu Sdr. ARI GUNTORO mengatakan bahwa temannya yang bernama Sdr. DANI meminta untuk dicarikan tembakau Gorila serta sudah mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada dirinya. dan Sdr. ARI GUNTORO mengajak Sdr. ARIEF FAJAR apakah dirinya hendak ikut membeli sabu agar Sdr. ARI GUNTORO sekalian mengambil tembakau Gorila dan sabu. Namun pada saat Sdr. ARI GUNTORO menyampaikan hal tersebut terdakwa sedang masuk kedalam rumah untuk mengganti baju, kemudian sekitar jam 19.30 Wib., Sdr. ARI GUNTORO pergi menggunakan sepeda motor dengan maksud hendak mengambil tembakau Gorila dan sabu yang telah dipesan melalui INSTAGRAM secara jatuh alamat namun terdakwa tidak mengetahui tembakau Gorila dan sabu tersebut dipesan melalui akun INSTAGRAM apa serta dimanakah alamat pengambilan sabu serta tembakau Gorila tersebut. Sekitar jam 20.00 Wib., Sdr. ARI GUNTORO kembali kerumah terdakwa sambil membawa tembakau Gorila dan sabu. Selanjutnya kami bertiga masuk kedalam warung milik terdakwa yang berada didekat rumah terdakwa untuk mengkonsumsi tembakau Gorila dan sabu tersebut bersama-sama, namun saat itu Sdr. ARIEF FAJAR hanya ikut mengkonsumsi sabu saja, sedangkan tembakau Gorila tersebut dikonsumsi oleh terdakwa dan Sdr. ARI GUNTORO. Saat itu Sdr. ARI GUNTORO mengambil sebagian tembakau Gorila tersebut untuk dikonsumsi terdakwa dan Sdr. ARI GUNTORO sebanyak 2 (dua) liting rokok sedangkan sisanya yang nantinya akan diserahkan kepada Sdr. DANI. Sekitar jam 21.45 Wib., Sdr. ARI GUNTORO

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan No. 122/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada terdakwa untuk menyerahkan tembakau Gorila tersebut kepada Sdr. DANI, dan saat itu terdakwa menyanggupinya. Kemudian Sdr. ARI GUNTORO memberikan 1 (satu) paket berisi tembakau Gorila kepada terdakwa untuk mengantarkan tembakau Gorila tersebut kepada Sdr. DANI yang sudah menunggu di belakang Rita Mall tepatnya di Jalan Ruslani HS Kota Tegal. Setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat hitam dengan No. Pol : G-5388-CD milik Sdr. ARIEF FAJAR untuk menyerahkan tembakau Gorila tersebut, saat itu terdakwa pergi sendirian sementara Sdr. ARI GUNTORO dan Sdr. ARIEF FAJAR masih mengonsumsi sabu di warung milik terdakwa.

- bahwa barang-barang yang ikut disita yaitu : 1 (satu) plastik klip berisi tembakau Gorila dengan berat 0,94 gram (ditimbang tanpa plastik klip-nya), 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy Duo warna silver berikut SIM Card-nya dan 1(satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat hitam dengan No. Pol. : G-5388-CD milik Sdr. MUH. ARIEF FAJAR. Dan terdakwa membenarkan (sewaktu) diperlihatkan barang-barang tersebut oleh pemeriksa.
- bahwa 1 (satu) plastik klip berisi tembakau Gorila dengan berat 0,94 gram (ditimbang tanpa plastik klip-nya) tersebut adalah milik teman terdakwa Sdr. DANI, terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. ARI GUNTORO untuk menyerahkan tembakau Gorila tersebut.
- bahwa yang membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi tembakau Gorila dengan berat 0,94 gram (ditimbang tanpa plastik klip-nya) tersebut adalah terdakwa sendiri.
- bahwa terdakwa tidak memperoleh keuntungan apapun, terdakwa hanya diberikan tembakau Gorila yang terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Sdr. ARI GUNTORO dengan cara mencuplik / mengambil sebagian dari tembakau Gorila tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr. ARI GUNTORO sebelum menyerahkan tembakau Gorila tersebut kepada Sdr. DANI.
- bahwa pertama terdakwa mulai mengenal memakai / mengonsumsi narkoba jenis tembakau Gorila adalah pada tahun 2019 ini setelah terdakwa dikenalkan oleh Sdr. ARI GUNTORO, setelahnya sampai dengan sekarang terdakwa sering memakai / mengonsumsi tembakau Gorila dengan intensitas tidak menentu sampai dengan sekarang atau hanya apabila diberi oleh Sdr. ARI GUNTORO dan



terdakwa tidak pernah membeli sendiri.

- bahwa terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 mulai sekitar jam 20.30 Wib., di dalam warung terdakwa bersama dengan Sdr. ARI GUNTORO dan Sdr. ARIEF FAJAR.
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal terdakwa membeli, menerima dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila tersebut.
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3039/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama **SAEFUDIN ZUHRI Bin SADUKRI**, berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 0,86235 gram diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik terdakwa atas nama **SAEFUDIN ZUHRI Bin SADUKRI** 1 (satu) plastik klip berisikan irisan daun tersebut adalah **benar mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 Peraturan Menkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta – fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang ;



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

ad.1.Tentang Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (natuurlijk persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **SAEFUDIN ZUHRI Bin SADUKRI** yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, setelah mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi ;

ad.2.Tentang Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat kata atau artinya terdapat beberapa sub unsur yang mana jika salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 pukul 18.45 Wib., Sdr. ARIEF FAJAR datang kerumah terdakwa di Jalan Kyai Maja Rt. 07 Rw. 02 Kel. Sumurpangang Kec. Margadana Kota Tegal. Kemudian Sdr. ARIEF FAJAR menanyakan dimanakah Sdr. ARI GUNTORO, namun terdakwa memberitahukan bahwa Sdr. ARI GUNTORO belum datang kerumah terdakwa, sehingga kemudian Sdr. ARIEF FAJAR pergi lagi mencari Sdr. ARI GUNTORO. Selanjutnya tidak lama setelahnya, Sdr. ARIEF FAJAR datang kembali kerumah terdakwa bersama dengan Sdr. ARI GUNTORO dan pada saat itu Sdr. ARI GUNTORO mengatakan bahwa temannya yang bernama Sdr. DANI meminta untuk dicarikan tembakau Gorila serta sudah mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada dirinya. dan Sdr. ARI GUNTORO mengajak Sdr. ARIEF FAJAR apakah dirinya hendak ikut membeli sabu agar Sdr. ARI GUNTORO sekalian mengambil tembaku Gorila dan sabu. Namun pada saat Sdr. ARI GUNTORO menyampaikan hal tersebut terdakwa sedang masuk kedalam rumah untuk mengganti baju, kemudian sekitar jam 19.30 Wib., Sdr. ARI GUNTORO pergi menggunakan sepeda motor dengan maksud hendak mengambil tembakau Gorila dan sabu yang telah dipesan melalui INSTAGRAM secara jatuh alamat namun terdakwa tidak mengetahui tembakau Gorila dan sabu tersebut dipesan melalui akun INSTAGRAM apa serta dimanakah alamat pengambilan sabu serta tembakau Gorila tersebut. Sekitar jam 20.00 Wib., Sdr. ARI GUNTORO kembali kerumah terdakwa sambil membawa tembakau Gorila dan sabu. Selanjutnya kami bertiga masuk kedalam warung milik terdakwa yang berada didekat rumah terdakwa untuk mengkonsumsi tembakau Gorila dan sabu tersebut bersama-sama, namun saat itu Sdr. ARIEF FAJAR hanya ikut mengkonsumsi sabu saja, sedangkan tembakau Gorila tersebut dikonsumsi oleh terdakwa dan Sdr. ARI GUNTORO. Saat itu Sdr. ARI GUNTORO mengambil sebagian tembakau Gorila tersebut untuk dikonsumsi terdakwa dan Sdr. ARI GUNTORO sebanyak 2 (dua) linting rokok sedangkan sisanya yang nantinya akan diserahkan kepada Sdr. DANI. Sekitar jam 21.45 Wib., Sdr. ARI GUNTORO mengatakan kepada terdakwa untuk menyerahkan tembakau Gorila tersebut kepada Sdr. DANI, dan saat itu terdakwa menyanggupinya. Kemudian Sdr. ARI GUNTORO memberikan 1 (satu) paket berisi tembakau Gorila kepada terdakwa untuk mengantarkan tembakau Gorila tersebut kepada Sdr. DANI yang sudah menunggu di belakang Rita Mall tepatnya di Jalan Ruslani HS Kota Tegal. Setelah itu terdakwa meminjam

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan No. 122/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat hitam dengan No. Pol : G-5388-CD milik Sdr. ARIEF FAJAR untuk menyerahkan tembakau Gorila tersebut, saat itu terdakwa pergi sendirian sementara Sdr. ARI GUNTORO dan Sdr. ARIEF FAJAR masih mengkonsumsi sabu di warung milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal terdakwa membeli, menerima dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorila tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3039/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama **SAEFUDIN ZUHRI Bin SADUKRI**, berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 0,86235 gram diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik terdakwa atas nama **SAEFUDIN ZUHRI Bin SADUKRI** 1 (satu) plastik klip berisikan irisan daun tersebut adalah benar mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 Peraturan Menkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan Terdakwa telah tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terpenuhi dan terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti – bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan No. 122/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) plastik klip berisi tembakau Gorila dengan berat 0,94 gram (ditimbang tanpa plastik klip-nya), 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy Duo warna silver berikut SIM Card-nya karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Scoopy warna coklat hitam dengan No. Pol. : G-5388-CD berikut kunci kontak dan STNK-nya karena telah dibuktikan kepemilikannya di persidangan maka haruslah dikembalikan kepada saksi Yeni Maryana.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa, oleh karena hanya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut dan akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan – keadaan yang memberatkan :

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan No. 122/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat – obatan terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan –keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat ;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pasal – pasal dalam KUHP dan pasal – pasal dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SAEFUDIN ZUHRI Bin SADUKRI** bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAEFUDIN ZUHRI Bin SADUKRI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **SAEFUDIN ZUHRI Bin SADUKRI** sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi tembakau Gorila dengan berat 0,94 gram (ditimbang tanpa plastik klip-nya);
 - 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy Duo warna silver berikut SIM Card-nya

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan No. 122/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Scoopy warna coklat hitam dengan No. Pol. : G-5388-CD berikut kunci kontak dan STNK-nya

Dikembalikan kepada saksi Yeni Maryana.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh kami, INDAH NOVI SUSANTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, WINDY RATNA SARI, S.H., M.H. dan SAMI ANGGRAENI, S.H., M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NUGROHO ARGO WIBOWO, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tegal, dan dihadiri oleh YOGI ARANDA, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tegal, dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

WINDY RATNA SARI, S.H.,M.H.

INDAH NOVI SUSANTI, S.H., M.H

SAMI ANGGRAENI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

NUGROHO ARGO WIBOWO, S.E , S.H, M.H.

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan No. 122/Pid.Sus/2023/PN.Tgl.